

**PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH ANAK BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DI POLRES GORONTALO****Ambarwati Mamonto<sup>1</sup> , Fenty U. Puluhulawa<sup>2</sup> , Nuvazria Achir<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri GorontaloE-mail: [Ambarwatimamonto@gmail.com](mailto:Ambarwatimamonto@gmail.com)

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received :28-12-2024

Revised :17-01-2025

Accepted :23-01-2025

**Keywords:** restorative justice, juvenile crime, legal investigation**DOI:** <https://doi.org/10.62335>**ABSTRACT**

*This research aims to analyze investigators' efforts in handling criminal acts of abuse committed by children in the Gorontalo Police jurisdiction, by referring to Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). The research focus includes the implementation of restorative justice principles, a humanist approach, as well as obstacles faced by investigators during the investigation process. This research uses an empirical legal method with a descriptive-qualitative approach, where primary data was obtained through interviews with investigators from the Gorontalo Police Women and Child Protection Unit (PPA), while secondary data was obtained from official documents, literature and relevant laws and regulations. The research results show that investigators are prioritizing a restorative and child-friendly justice approach through mediation, rehabilitation and education to the community. The obstacles faced include limited facilities and infrastructure, social pressure, lack of public understanding about the importance of child protection, as well as challenges in implementing diversion. Investigators also face obstacles in ensuring the compliance of the parties involved, such as the perpetrator's children, victims and witnesses, during the investigation process. However, steps such as cross-sectoral coordination, use of child-friendly interview methods, and acceleration of the investigation process have been taken to overcome these obstacles. This research concludes that investigators' efforts oriented towards child rehabilitation must continue to be supported through increasing the capacity of investigators, socializing the law to the community, and collaborating with related institutions to create a more effective and humane juvenile criminal justice system.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya penyidik dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Gorontalo, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Fokus penelitian mencakup implementasi prinsip keadilan restoratif, pendekatan humanis, serta kendala yang dihadapi penyidik selama proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan ramah anak melalui mediasi, rehabilitasi, serta edukasi kepada masyarakat. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, tekanan sosial, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak, serta tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi. Penyidik juga menghadapi hambatan dalam memastikan kepatuhan pihak-pihak yang terlibat, seperti anak pelaku, korban, dan saksi, selama proses penyelidikan. Meskipun demikian, langkah-langkah seperti koordinasi lintas sektoral, penggunaan metode wawancara ramah anak, dan percepatan proses penyelidikan telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya penyidik yang berorientasi pada rehabilitasi anak harus terus didukung melalui peningkatan kapasitas penyidik, sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga terkait untuk menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan manusiawi.

## PENDAHULUAN

Anak-anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana, khususnya di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pendampingan bagi anak yang terlibat dalam proses hukum.<sup>1</sup> Namun, dalam praktiknya, implementasi aturan tersebut masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Anak yang seharusnya dilindungi sering kali tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan hak-haknya, bahkan dalam beberapa kasus,

---

<sup>1</sup> Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

mengalami perlakuan yang mirip dengan pelaku dewasa.<sup>2</sup> Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam memastikan bahwa sistem peradilan pidana anak dapat berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap anak dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka.<sup>3</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena peningkatan kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku semakin menjadi perhatian. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo, terdapat tren peningkatan jumlah kasus penganiayaan yang melibatkan pelaku anak dari tahun 2020 hingga 2024. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus terus meningkat secara signifikan, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2023. Situasi ini menggambarkan kompleksitas permasalahan yang tidak hanya terkait dengan perilaku anak, tetapi juga pengaruh dari faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, dan akses terhadap teknologi modern.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat anomali sosial yang mendasari perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, serta akses yang tidak terkendali terhadap informasi melalui media digital menjadi pemicu utama terjadinya tindak pidana oleh anak.<sup>4</sup> Di sisi lain, proses hukum yang dihadapi oleh anak-anak sering kali tidak sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi psikologis mereka. Anak-anak cenderung diperlakukan seperti pelaku dewasa, meskipun undang-undang secara jelas mengatur perlakuan yang berbeda terhadap anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Undang-undang ini mengatur bahwa proses hukum terhadap anak harus mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku, bukan semata-mata pada penghukuman.<sup>5</sup> Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan keadilan restoratif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pemahaman dan implementasi di tingkat penyidik. Penyidik memiliki peran penting dalam menentukan arah penanganan kasus, tetapi sering kali mereka tidak memiliki

---

<sup>2</sup> Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

<sup>3</sup> Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142-155.

<sup>4</sup> Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). *Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

<sup>5</sup> Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). PENERAPAN SANKSI TINDAKAN PADA ANAK YANG MELAKUKAN BULLYING SEHINGGA MENYEBABKAN TRAUMA PADA KORBAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>

pemahaman yang mendalam tentang psikologi perkembangan anak dan metode penyidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak.<sup>6</sup>

Kondisi ini menjadi lebih kompleks di wilayah-wilayah seperti Kecamatan Limboto, di mana keterbatasan sumber daya dan fasilitas menjadi hambatan tambahan. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan sering kali berasal dari latar belakang keluarga yang kurang harmonis atau lingkungan sosial yang tidak kondusif. Keadaan ini menambah kerentanan mereka terhadap pengaruh negatif, yang pada akhirnya dapat mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Pengaruh teknologi juga memainkan peran signifikan, di mana akses terhadap konten yang tidak sesuai usia dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku anak.

Selain itu, masyarakat sering kali memiliki pandangan yang salah tentang anak sebagai pelaku tindak pidana. Banyak yang beranggapan bahwa anak tidak dapat dikenai sanksi hukum, meskipun kenyataannya undang-undang telah mengatur mekanisme penanganan khusus bagi anak. Kesalahpahaman ini menciptakan stigma terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang dapat berdampak negatif pada proses rehabilitasi mereka. Stigma ini juga sering kali diperburuk oleh pemberitaan media yang kurang memperhatikan aspek perlindungan privasi dan psikologis anak.

Kasus penganiayaan oleh anak di Kecamatan Limboto juga menunjukkan adanya keterkaitan erat antara meningkatnya jumlah kasus dengan lemahnya pengawasan dan pendampingan dari pihak-pihak terkait. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo telah mencatat bahwa banyak kasus yang melibatkan anak terjadi akibat ketidakhadiran orang tua atau wali dalam memberikan bimbingan yang memadai. Selain itu, kurangnya koordinasi antara penyidik dan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, seperti Balai Pemasarakatan, Dinas Sosial, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), menjadi hambatan utama dalam memastikan bahwa hak-hak anak dapat terpenuhi selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Gorontalo, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melibatkan beberapa langkah penting, seperti pendampingan oleh Balai Pemasarakatan, pemberian pemahaman kepada anak dan orang tua, serta keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses penyidikan. Namun, implementasi langkah-langkah ini tidak selalu berjalan optimal, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang diatur dalam undang-undang dengan realitas di lapangan.

Dalam konteks internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengharuskan negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, penerapan prinsip-prinsip dalam konvensi tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam sistem peradilan pidana anak

---

<sup>6</sup> Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). KONSEP KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149–159. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>

di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk penyidik, hakim, dan jaksa, memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip perlindungan anak.

Tingkat kesulitan dalam menangani kasus-kasus ini semakin meningkat ketika anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana juga menjadi korban dari kondisi sosial dan ekonomi yang sulit. Di Kecamatan Limboto, misalnya, banyak anak yang terlibat dalam tindak pidana berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah, yang membatasi akses mereka terhadap pendidikan dan kesempatan untuk berkembang secara optimal. Kondisi ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana anak-anak yang seharusnya dilindungi malah menjadi bagian dari masalah yang lebih besar.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa penganiayaan oleh anak-anak di Kecamatan Limboto terus meningkat, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Angka-angka ini menggambarkan bahwa pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi diperlukan untuk menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, perlunya peningkatan kapasitas penyidik dalam memahami kebutuhan khusus anak menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang lebih efektif dan manusiawi.

Dengan demikian, penelitian tentang tindak pidana penganiayaan oleh anak di Kecamatan Limboto tidak hanya relevan dalam konteks hukum, tetapi juga dalam memahami dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat ditingkatkan, khususnya dalam hal implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, untuk memastikan bahwa hak-hak anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa tetap terlindungi.

## METODE PENELITIAN

Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum dapat dibedakan berdasarkan tujuannya menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah penelitian hukum normatif yang mencakup studi tentang prinsip-prinsip hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan penelitian hukum komparatif. Yang kedua adalah penelitian hukum empiris, yang meliputi studi tentang efektivitas hukum dan identifikasi hukum yang tidak tertulis. Francis Bacon menekankan pentingnya pengamatan, eksperimen, dan induksi dalam memperoleh pengetahuan yang valid. Menurut Bacon, pengetahuan empiris harus didasarkan pada bukti nyata yang diperoleh melalui observasi dan eksperimen.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian ini dilakukan di Satuan Reskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo serta wilayah Kecamatan Limboto, sesuai dengan objek penelitian yang ditentukan.

---

<sup>7</sup> Muhdlor, A. Z. (2012). PERKEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN HUKUM. *JURNAL HUKUM DAN PERADILAN*, 1(2), 189. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>

Data yang digunakan dalam penelitian hukum mencakup dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal langsung dari hasil penelitian empiris yang dilakukan di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari analisis literatur atau bahan-bahan hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, data primer memiliki peran utama sedangkan data sekunder digunakan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari sumber melalui wawancara, observasi langsung, atau laporan tidak resmi. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

Populasi penelitian mencakup seluruh objek yang relevan dengan penelitian, dalam hal ini adalah penyidik Satuan Reskrim Polres Gorontalo dan pelaku tindak pidana penganiayaan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini melibatkan dua orang penyidik kepolisian dan satu orang pelaku anak. Sampel dipilih secara representatif untuk mewakili populasi yang lebih besar agar dapat menarik generalisasi meskipun ada keterbatasan waktu, sumber daya, atau tenaga dalam meneliti seluruh populasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait melalui proses tanya jawab langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Observasi dilakukan dengan cara mengamati fenomena tertentu di lingkungan masyarakat, khususnya di unit PPA Satuan Reskrim Polres Gorontalo. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari buku, arsip, dokumen, catatan numerik, gambar, atau laporan yang mendukung penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data kemudian diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, disintesis, dan disusun ke dalam pola tertentu untuk memilih informasi yang penting serta menarik kesimpulan yang dapat dipahami. Proses analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengolah data secara terstruktur sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak membutuhkan penanganan yang khusus karena pelaku masih tergolong di bawah umur dan berada dalam tahap perkembangan fisik serta mental. Oleh karena itu, penyidik tidak hanya bertugas menjalankan prosedur hukum pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini memberikan kerangka khusus untuk menangani kasus anak, sehingga hak-hak anak tetap terlindungi sepanjang proses hukum.<sup>8</sup> Dalam kerangka teori perlindungan anak (*Child Protection Theory*), hak-hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan buruk

---

<sup>8</sup> Rosidah, N. N. (2019). *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/>

lainnya menjadi perhatian utama, baik dalam sistem hukum maupun di masyarakat.<sup>9</sup> Penyidik harus memastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan usia mereka, termasuk hak atas rehabilitasi serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan yang dapat merugikan perkembangan psikologisnya.

Teori perlindungan anak relevan dalam penanganan tindak pidana oleh anak-anak karena proses hukum tidak boleh merugikan anak secara fisik maupun psikologis. Perlindungan ini juga mencakup anak-anak yang menjadi korban agar mereka mendapatkan perawatan yang diperlukan dan tidak mengalami trauma yang lebih besar.<sup>10</sup> Dalam hal ini, penyidik harus melibatkan psikolog anak yang kompeten untuk memberikan evaluasi dan pendampingan selama proses pemeriksaan. Pendampingan ini bertujuan untuk mengurangi tekanan dan trauma yang mungkin timbul akibat proses hukum. Selain itu, penggunaan teknik wawancara ramah anak seperti terapi bermain atau pendekatan berbasis cerita dapat membantu anak merasa lebih nyaman dan terbuka. Pendekatan ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, yang menekankan penyelesaian tindak pidana melalui mediasi dan perdamaian, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pelaku, korban, dan keluarga mereka, serta tokoh masyarakat.

Dalam konteks ini, penyidik di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reskrim Polres Gorontalo memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana menjadi salah satu strategi utama dalam penanganan kasus anak. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses peradilan yang terlalu menekan. Penyidik juga harus bekerja sama dengan Balai Pemasarakatan dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terjamin selama proses hukum berlangsung.

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik di Polres Gorontalo mengedepankan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat tentang dampak tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Penyidik juga memberikan pemahaman kepada anak-anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana tentang sanksi yang akan mereka terima serta konsekuensi yang mungkin mereka hadapi di masa depan. Sementara itu, upaya represif melibatkan penerapan hukum dengan tetap mempertimbangkan pemulihan dan pembinaan terhadap anak pelaku. Tindakan represif yang berlebihan harus dihindari untuk mencegah kerusakan psikologis yang lebih parah pada anak.

Polres Gorontalo juga menekankan pentingnya pendekatan yang ramah anak dalam penanganan kasus. Pendekatan ini melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh anak dan menciptakan suasana pemeriksaan yang aman serta nyaman.

<sup>9</sup> Young, S., McKenzie, M., Omre, C., Schjelderup, L., & Walker, S. (2014). Practicing from Theory: Thinking and Knowing to "Do" Child Protection Work. *Social Sciences*, 3(4), 893–915. <https://doi.org/10.3390/socsci3040893>

<sup>10</sup> Octadela, M. (2019). Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme. *Jurist-Diction*, 2(4), 1339. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14496>

Selain itu, melibatkan psikolog atau ahli kesehatan mental selama proses penyidikan juga menjadi langkah penting untuk menjaga kondisi psikologis anak dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat tanpa memicu trauma tambahan. Dalam setiap tindakannya, penyidik harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik yang menjadi pelaku maupun korban, sebagaimana diatur dalam prinsip perlindungan anak.

Prinsip keadilan restoratif juga diterapkan dengan melibatkan mediasi antara anak pelaku dan korban, serta keluarga dan masyarakat. Mediasi ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus mencegah stigmatisasi yang berlebihan terhadap anak pelaku. Pendekatan ini memberikan ruang bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui hukuman pidana yang berat. Selain itu, penyidik juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Jabal Nur, salah satu penyidik Unit PPA Polres Gorontalo, upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi di sekolah-sekolah untuk meningkatkan kesadaran tenaga pendidik dalam memperhatikan perilaku dan karakter anak. Upaya ini dianggap efisien karena data menunjukkan penurunan laporan kasus kriminal yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pada tahun 2024. Penanganan kasus oleh penyidik tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah terjadi, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak yang terlibat dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Dalam proses penyelidikan, penyidik melibatkan saksi dan korban untuk mengidentifikasi pelaku, melakukan pemeriksaan lapangan, dan menyusun berita acara pemeriksaan. Apabila pelaku adalah anak di bawah umur, penyidik wajib memastikan bahwa proses pemeriksaan tidak merugikan anak secara fisik maupun psikologis. Selain itu, penyidik juga wajib membuat berita acara penolakan pemeriksaan jika pelaku menolak untuk diperiksa. Langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidik juga memberikan pendidikan rehabilitatif kepada anak pelaku, bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi sosial untuk memberikan pemahaman tentang dampak tindak kekerasan terhadap korban dan pelaku. Program pendidikan ini bertujuan untuk membantu anak mengenali perilaku yang salah dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan. Perlindungan juga diberikan kepada anak korban dalam bentuk rehabilitasi psikologis dan fisik serta dukungan penuh selama proses hukum berlangsung. Dengan pendekatan ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang mendukung, serta menjadi individu yang taat hukum di masa depan.

## **2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak**

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kasus penganiayaan, sering kali menghadapi stigma sosial yang berat, baik dari masyarakat maupun keluarga

mereka sendiri.<sup>11</sup> Stigma ini muncul karena masyarakat cenderung menganggap anak yang melakukan tindak pidana sebagai individu yang "buruk" atau "jahat." Pandangan ini tidak hanya menambah beban psikologis anak tetapi juga memengaruhi keluarga mereka, yang sering kali merasa malu atau khawatir akan masa depan anak tersebut. Stigma ini juga dapat memengaruhi objektivitas penyidik dalam menangani kasus, terutama jika penyidik sendiri terpengaruh oleh pandangan negatif masyarakat terhadap anak pelaku. Akibatnya, pendekatan hukum yang digunakan mungkin menjadi lebih keras, meskipun hukum pidana anak mengutamakan prinsip rehabilitasi dan perlindungan.

Penyidik sering menghadapi kesulitan dalam menangani anak pelaku kejahatan, salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang psikologi anak dan perkembangan mental mereka. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama kasus penganiayaan, memiliki pemahaman dan kapasitas tanggung jawab yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>12</sup> Tanpa pelatihan atau pemahaman yang cukup mengenai cara berkomunikasi dengan anak, proses interogasi dapat menjadi tekanan yang luar biasa bagi mereka. Dalam situasi seperti itu, anak-anak mungkin merasa takut atau bingung, yang kemudian menyebabkan mereka tidak kooperatif, memberikan keterangan yang tidak akurat, atau bahkan berbohong. Pendekatan yang kurang tepat dalam menangani anak dapat memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat proses penyelidikan.

Keluarga anak juga sering kali menjadi faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum. Banyak keluarga yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya proses hukum atau bahkan mencoba menutupi tindakan anak mereka karena rasa malu atau kekhawatiran akan masa depan anak. Dalam beberapa kasus, keluarga tidak mendukung proses rehabilitasi yang dilakukan oleh penyidik, sehingga menyulitkan upaya rehabilitasi anak. Keluarga yang kurang mendukung atau bahkan memiliki perilaku yang tidak sehat dapat memengaruhi perilaku anak secara negatif, yang pada akhirnya memperburuk situasi.

Sistem hukum yang berlaku, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana anak, sering kali tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan psikologis pelaku anak. Meskipun hukum pidana anak dirancang untuk melindungi dan merehabilitasi anak, implementasinya sering kali terhambat oleh sistem yang kaku.<sup>13</sup> Proses hukum yang terlalu formal dapat memperburuk kondisi anak dan tidak memberikan fleksibilitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi mereka. Penyidik yang terlalu terfokus pada aspek hukum dan mengabaikan kondisi psikologis anak dapat menyebabkan proses penyelidikan yang tidak efektif dan meningkatkan risiko trauma pada anak.

---

<sup>11</sup> Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>

<sup>12</sup> Sitepu, A. M., Ediwarman, E., Yunara, E., & Trisna, W. (2022). Kajian hukum terhadap pemidanaan anak pelaku kejahatan kesusilaan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4), 1090–1096. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>

<sup>13</sup> Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA DAN TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

Dalam penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan, penting bagi penyidik untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga perlindungan anak, psikolog, jaksa, dan pengadilan. Kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga ini sering menjadi hambatan, mengingat setiap lembaga memiliki prosedur dan kebijakan yang berbeda. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum tetapi juga mengurangi efektivitas dalam menangani kasus anak, terutama dalam upaya rehabilitasi dan perlindungan hak-hak mereka.

Salah satu kendala utama dalam penanganan kasus anak adalah penerapan prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan formal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib dilakukan pada semua tingkatan peradilan anak untuk menghindarkan anak dari stigma negatif peradilan. Meskipun tujuan ini baik, penerapannya sering kali terhambat oleh kurangnya kesepahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Proses mediasi yang panjang dan melibatkan banyak pihak sering kali memperlambat penyelesaian kasus. Selain itu, keluarga korban atau pelaku mungkin menolak untuk berpartisipasi dalam proses diversifikasi karena berbagai alasan, seperti rasa ketidakadilan atau ketidaksepakatan tentang kompensasi.

Berdasarkan wawancara dengan Brigadir Jabal Nur, salah satu penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Gorontalo, salah satu kendala utama dalam proses diversifikasi adalah ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat, termasuk anak korban, saksi, dan pelaku. Ketidakhadiran ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya proses hukum atau ketakutan akan konsekuensi hukum. Untuk mengatasi hambatan ini, penyidik berusaha membangun kerja sama lintas sektoral dengan psikolog, lembaga perlindungan anak, dan lembaga rehabilitasi sosial. Penyidik juga menggunakan metode interogasi yang ramah anak untuk mengurangi risiko trauma dan mendapatkan informasi yang lebih akurat.

Penyidik di Polres Gorontalo juga menghadapi tantangan dalam menangani kasus yang melibatkan anak-anak di bawah umur karena keterbatasan sarana dan prasarana. Ruang khusus untuk anak, misalnya, sering kali tidak tersedia, sehingga proses pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang hati-hati untuk menghindari trauma. Selain itu, tidak semua penyidik memiliki pelatihan yang memadai dalam pendekatan psikologis yang diperlukan untuk menangani anak-anak. Dalam situasi seperti ini, penyidik harus melibatkan ahli psikologi atau tenaga kesehatan mental untuk memberikan pendampingan selama proses penyelidikan. Namun, keterlibatan ahli ini juga membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan, yang dapat memperlambat proses hukum.

Dalam beberapa kasus, tekanan sosial dan budaya juga menjadi hambatan yang signifikan. Pandangan masyarakat yang menganggap tindakan anak sebagai "kenakalan" sering kali membuat keluarga korban atau pelaku memilih penyelesaian secara kekeluargaan daripada melalui proses hukum formal. Hal ini dapat menghambat upaya penyidik untuk menegakkan hukum dan memastikan rehabilitasi yang efektif bagi anak. Selain itu, dalam kasus di mana diversifikasi gagal, proses hukum formal harus dilakukan, yang sering kali membutuhkan waktu lebih lama dan dapat memperburuk kondisi anak.

Penyidik di Polres Gorontalo selalu berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan penyelesaian kasus melalui mediasi dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan keluarga mereka, dengan melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sekaligus mencegah stigma negatif terhadap anak pelaku. Dalam beberapa kasus, mediasi yang berhasil dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada proses hukum formal, yang sering kali terlalu menekan bagi anak.

Dalam implementasi prinsip keadilan restoratif, penyidik juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dan dampak tindak kekerasan terhadap mereka. Penyidik bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi sosial untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak tentang dampak tindak kekerasan, baik terhadap korban maupun diri mereka sendiri. Program edukasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dan membantu anak-anak mengenali perilaku yang salah. Selain itu, penyidik juga memberikan perlindungan kepada anak korban dalam bentuk rehabilitasi psikologis dan fisik, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan penuh selama proses hukum berlangsung.

Upaya lain yang dilakukan oleh penyidik adalah mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar bagi anak. Penundaan dalam proses hukum dapat menambah penderitaan anak, sehingga penyidik harus bertindak cepat dalam mengumpulkan bukti dan menyelesaikan kasus. Penyidik juga memanfaatkan alat bukti lain, seperti rekaman CCTV atau keterangan saksi lain, untuk meminimalkan tekanan pada anak selama proses hukum. Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bukti yang tepat dapat membantu menyelesaikan kasus tanpa harus melibatkan anak secara langsung dalam proses pemeriksaan yang berulang.

Dalam wawancara dengan Aipda Stalin, Kanit Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Gorontalo, beliau menjelaskan bahwa pendekatan yang ramah anak selalu menjadi prioritas dalam setiap proses penyidikan. Penyidik berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi anak, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta melibatkan psikolog atau ahli kesehatan mental untuk memastikan kondisi psikologis anak tetap terjaga. Beliau juga menekankan pentingnya koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan lembaga rehabilitasi sosial untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

Dalam beberapa kasus, hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan diversi. Banyak keluarga korban yang menolak mediasi karena mereka menginginkan hukuman yang lebih berat bagi pelaku sebagai bentuk keadilan. Hal ini sering kali memperlambat proses penyelesaian kasus dan mengurangi efektivitas pendekatan keadilan restoratif. Penyidik berusaha mengatasi hambatan ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat keadilan restoratif, yang tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan sosial tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab tanpa harus melalui proses hukum yang terlalu menekan.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, penyidik di Polres Gorontalo terus berupaya untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan yang memadai. Mereka berkomitmen untuk mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada rehabilitasi, diharapkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana dapat pulih dan berkembang menjadi individu yang lebih baik di masa depan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya penyidik dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penyidik di Polres Gorontalo telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif dan pendekatan humanis, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum. Pendekatan ini mencakup upaya preventif melalui sosialisasi dan pencegahan, serta pendekatan yang ramah anak dalam proses penyidikan. Penyidik juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pendamping hukum, pekerja sosial, orang tua, dan lembaga terkait lainnya, untuk menciptakan proses penyelidikan yang cepat, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi anak. Namun, terdapat berbagai kendala yang dihadapi penyidik, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, tekanan sosial dan budaya, serta tantangan dalam pelaksanaan diversifikasi dan mediasi. Selain itu, kurangnya kepatuhan dari anak pelaku, korban, dan saksi terhadap pemanggilan penyidik juga menjadi hambatan dalam proses penyelidikan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara kepolisian, Kementerian Sosial, lembaga perlindungan anak, dan institusi pendidikan dalam memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Penanganan komprehensif dengan melibatkan semua pihak dapat membantu menurunkan angka kasus serupa di masa depan. Penyidik juga perlu mendapatkan dukungan berupa sumber daya manusia yang memadai, fasilitas khusus untuk pemeriksaan anak, dan pendampingan psikologis agar proses penyidikan berjalan lancar dan cepat. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dalam proses hukum dan pentingnya pendekatan keadilan restoratif harus ditingkatkan untuk mengurangi stigma terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana serta mendukung reintegrasi sosial mereka. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem penanganan kasus anak yang lebih manusiawi, efektif, dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). *Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo*

- (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2).
- Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dunga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). *Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo*. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). *Penerapan Sanksi Tindakan pada Anak yang Melakukan Bullying Sehingga Menyebabkan Trauma pada Korban Ditanjung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jhmo.v3i2.3350>
- Hirdayadi, I., & Susanti, H. (2018). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam*. *Legitimasi Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>
- Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). *Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Polres Boalemo (Studi Kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo)*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5).
- Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). *Tinjauan Viktimologi terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Hukum Polres Boalemo*. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Muhdlor, A. Z. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2). <https://doi.org/10.25216/jhp.1.2.2012.189-206>
- Octadela, M. (2019). *Anak di Bawah Umur 12 Tahun yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Terorisme*. *Jurist-Diction*, 2(4). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14496>
- Rosidah, N. N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/15653/>
- Setyorini, E. H., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). *Konsep Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>
- Sitepu, A. M., Ediwarman, E., Yunara, E., & Trisna, W. (2022). *Kajian Hukum terhadap Pemidanaan Anak Pelaku Kejahatan Kesusilaan*. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i4.105>
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). *Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1). <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Young, S., McKenzie, M., Omre, C., Schjelderup, L., & Walker, S. (2014). *Practicing from Theory: Thinking and Knowing to "Do" Child Protection Work*. *Social Sciences*, 3(4). <https://doi.org/10.3390/socsci3040893>